

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR BAROKAH DENGAN AKAD *MURABAHAH*
DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Diana Kholidah
NIM : E20191127

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2023**

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR BAROKAH DENGAN AKAD *MURABAHAH*
DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**Diana Kholidah
NIM : E20191127**

Disetujui Pembimbing:



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I
NIP. 197308301999031003

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR BAROKAH DENGAN AKAD MUROBAHAH
DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelas Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Siti Indah Purwaning Y., S.Si., M.M
NIP: 1985091520190320085

Sekretaris




Mohammad Mirza Pratama, S.ST.,MM
NUP: 201907180.

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., CHRP., CCGS (
2. Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812161996031001

MOTTO

فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

Bersungguh Sungguhlah di Jalan Allah. *"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya, kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri".*¹

(terjemahan surat Al-Ankabut ayat 6)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. Pustaka Agung Harapan.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini yang masih terdapat kekurangan. Seiring ucapan syukur kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan segenap hati, skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Mahbudiah dan Ayahanda Jumarwi Margo Sasmito yang senantiasa memberikan doa, cinta kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, bimbingan, nasehat, teladan, perjuangan dan atas segala yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas kepada saya hingga saya bisa mendapatkan keadaan yang sekarang ini;
2. Kakak tersayang, Zaenal Arifin, Muhammad Taufiq dan Yuli Citra Dewi yang telah membantu serta mendukung selama ini;
3. Ponakan terlucu, Pramudita Narariya Arifin, Muhammad Nazril, Kinandita Arifin, Yara;
4. Kakek dan Nenek tercinta, Alm. Muhammad Ismail dan Alm. Siti Maryam
5. Robiul Ikhlas Nindhi Fitria Ningrum, Siti Rahmayanti, Verania Lucia Farera selaku sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi.
6. Guru-guru saya di TK Riyadlus Sholihien, MI Riyadlus Sholihien, SMPN 7 Jember, MAN 2 Jember, serta dosen-dosen di Jurusan Perbankan Syariah FEBI UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;

7. Almamater tercinta, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
3. Ibu Ana Pratiwi M.S.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
4. Bapak Dr. Abdul rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa dan telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan perhatiannya dalam penulisan tugas akhir ini..
5. Bapak dan Ibu penguji yang terhormat.
6. Dosen-dosen Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menyelesaikan studi di jurusan perbankan syariah

7. Kepala Pimpinan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi.
8. Karyawan dan para Nasabah yang telah membantu dalam memberikan informasi serta arahan dan bantuan pemikiran dalam hal penelitian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 10 November 2023



Penulis

Diana Kholidah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Diana Kholidah, Abdul Rokhim, 2023: *Analisis Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Dengan Akad Murobahah Di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota*

Kata Kunci : Pembiayaan, Kendaraan bermotor Barokah, Akad *Murobahah*

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan KBB adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Fokus penelitian ini yaitu 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota?, 2) Bagaimana dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota?

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui mekanisme prosedur pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota, 2) Mengkaji secara lebih dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik serta menggunakan bahan referensi

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) mekanisme pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota yaitu a) Calon nasabah datang ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota, b) Calon nasabah menanyakan ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota apakah bisa melakukan pembiayaan KBB, c) Apabila bisa, calon nasabah harus menjadi nasabah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota dengan cara membuka rekening/tabungan, d) Nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir pembiayaan. Persyaratan untuk pembiayaan KBB Formulir yang sudah di isi akan di analisis menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*), e) Setelah lulus analisis dan nasabah setuju melakukan pembiayaan KBB, *Account-Officer*

Pembiayaan (AOP) akan ke dealer yang bekerjasama dengan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota untuk mengecek kendaraan yang akan dipesan, f) Nasabah melakukan akad pembiayaan yaitu akad murabahah (jual beli) dengan Kepala Cabang yaitu Bapak Jauharul Mukhtar, 9) Setelah kendaraan siap, lalu nasabah dipersilahkan membawa kendaraan tersebut. Tetapi untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ditaham oleh BMT sebagai jaminan atas pembiayaan KBB, h) Setelah selesai semua, nasabah akan mencicil perbulannya dengan jangka waktu yang telah disepakati, 2) dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad murabahah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota terdapat 2 dampak diantaranya 1) Dampak bagi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota meliputi a) Margin 2,5% yang didapatkan dari pembiayaan KBB, b) Menjalankan program yang ada. 2) Dampak bagi nasabah meliputi a) Dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota bagi nasabah meliputi b) Nasabah tidak bingung memenuhi kebutuhannya yang sudah difasilitasi oleh pembiayaan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota, c) Bisa melunasi pembiayaan KBB sewaktu-waktu, c) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan, d) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kajian Teori	20
BAB III : METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	34
F. Keabsahan Data	36
G. Tahap-tahap Penelitian	38
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Objek Penelitian	39
B. Penyajian Data dan Analisis	42
C. Pembahasan Temuan	59
BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Orisinalitas penelitian	19
4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pembuatan Buku Rekening calon nasabah	45
Gambar 4.2 Formulir pembiayaan	47
Gambar 4.3 Checklist Berkas dan Pengesahan Pembiayaan	49
Gambar 4.4 pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i>	52
Gambar 4.5 Bukti Kwitansi Nasabah.....	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang sangat berkembang pesat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang sangat pesat, telah membawa dampak positif terhadap kemajuan bangsa negara Indonesia. Dalam hal ini kita juga harus mengikuti kemajuan teknologi salah satunya kemajuan dalam bidang otomotif. Kemajuan otomotif ini sangat berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan meningkat yang membuat negara ini harus selalu dapat memenuhi kebutuhannya salah satunya dalam hal kendaraan. Semua orang pasti mempunyai impian untuk memiliki kendaraan bermotor dikarenakan sangat menunjang dalam hal pekerjaan dan aktivitas sehari-hari baik bagi kalangan pegawai, pengusaha, karyawan hingga masyarakat biasa.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang melayani para pengusaha mikro. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, tujuan LKM yaitu untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Badan hukum LKM dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Bagi LKM yang berbadan hukum Koperasi harus tunduk pada Undang-Undang No. 25

Tahun Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Kasmir juga mengungkapkan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.³

Pada zaman ini kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi juga semakin pesat seperti yang telah dijelaskan di atas. Masyarakat Indonesia cenderung lebih suka menggunakan transportasi pribadi daripada menggunakan kendaraan umum. Tapi ada beberapa orang juga mempunyai kendaraan pribadi yang bukan hanya digunakan secara pribadi tapi juga digunakan untuk usaha travel yang sekarang semakin banyak berkembang dimana-mana. Namun perkembangan saat ini masalah dana bukan lagi menjadi masalah utama dan penghalang untuk memiliki kendaraan. Melihat kenyataan ini dunia perbankan hadir untuk menawarkan sebuah produk yang dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan akan kendaraan. Produk yang ditawarkan yaitu berupa pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB).

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 32.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2002*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), 2.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memnuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defict uni. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Pembiayaan KBB adalah merupakah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.⁵ Jenis pembiayaan pembelian kendaraan mobil atau motor baru maupun bekas, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶ *Murabahah* adalah jenis-jenis jual beli sebagaimana jual beli pada umumnya akad ini meniscayakan adanya barang yang dijual, di samping itu akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu yaitu keharusan adanya penyampaian harga semula secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual, keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut harus atas dasar

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : GemaInsani Press, 2001), 160

⁵ bmtugtnusantara.co.id

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

kesepakatan kedua belah pihak hal spesifik inilah yang membedakan murabahah dengan jual beli pada umumnya.⁷

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berada di bawah sistem koperasi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). BMT merupakan organisasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil-rugi. Dalam operasionalnya BMT memiliki dua fungsi yaitu sebagai Baitul maal dan Baitul tamwil. Baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Baitul tamwil berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendapatkan profit seperti menyalurkan pembiayaan kepada anggota, dan kegiatan produktif lainnya.

Dalam operasionalnya, terdapat banyak kegiatan usaha yang dijalankan oleh BMT yang berhubungan dengan keuangan, yaitu modal simpanan BMT yang sudah masuk dimobilisasi oleh BMT dengan aneka simpanan sukarela dengan berasas akad mudharabah dari anggota berbentuk simpanan (bisa simpanan biasa, pendidikan, haji, umrah, qurban, Idul Fitri, walimah, akikah, perumahan, kunjungan wisata, dan simpanan mudharabah berjangka). Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil yaitu pembiayaan *mudharabah* (pembiayaan modal yang menggunakan

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 86.

sistem bagi hasil), pembiayaan *musyarakah* (pembiayaan kerjasama yang menggunakan mekanisme bagi hasil), pembiayaan *murabahah* (pembiayaan jual beli yang dibayar pada saat jatuh tempo), pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* (pembiayaan jual beli dengan mekanisme pembayaran cicilan), pembiayaan *qard al-hasan* (pinjaman tanpa ada tambahan pengembalian kecuali sebagai biaya administrasi).⁸

Begitu juga KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota adalah koperasi dengan prinsip syariah yang berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana (anggota) yang pada umumnya pengusaha kecil yang berorientasi bisnis. Dalam kegiatannya, KSPPS BMT UGT Nusantara menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. Dalam menghimpun dana terdapat beberapa produk simpanan dan dalam menyalurkan dananya terdapat beberapa produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada KSPPS BMT UGT Nusantara adalah produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* sebagai bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.⁹

Adapun fenomena yang terjadi khususnya produk pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota adalah pembiayaan yang tujuannya untuk pembiayaan pembelian kendaraan berupa kendaraan

⁸ Silviana Pebruary, dkk., *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) 16.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),1.

roda dua baru maupun bekas. Pembiayaan kendaraan bermotor tersebut menggunakan prinsip akad murabahah. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam keuangan, membeli sebuah kendaraan bermotor roda dua secara tunai bukanlah kendala. Namun, bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan keuangan, membeli kendaraan bermotor roda dua secara tunai menjadi kendala. Sehingga banyak masyarakat yang memilih membeli kendaraan bermotor roda dua melalui pembiayaan secara berkala. Hal ini dikarenakan pembayaran secara berkala dianggap lebih ringan dibandingkan pembayaran secara tunai. Seperti kalangan usaha kecil dan menengah mendapatkan peluang baru untuk memanfaatkan pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Jadi untuk semakin mendorong minat kalangan usaha kecil dan menengah untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan bermotor roda dua membuat bank mengeluarkan produk pembiayaan, yaitu seperti pembiayaan kendaraan bermotor barokah.¹⁰

Fenomena diatas juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Anita Khaerunnisa dan Mintaraga Eman Surya dengan judul “Praktik Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto”, dengan hasil penelitian adalah Bank Muamalat telah menerapkan bebas biaya, bebas biaya pelunasan sebagian, fleksibel sesuai dengan kemampuan nasabah. Misalnya nasabah ingin

¹⁰ Observasi, yang dilakukan peneliti, 12 September 2022.

membeli rumah tapi dengan melalui bank muamalat dengan menggunakan akad *murabahah* yaitu jual beli rumah dengan mencari margin sesuai kesepakatan bersama margin antara nasabah dan bank muamalat. *Murabahah* itu akad jual beli yang unsurnya ada harga beli, ada margin (laba/keuntungan), ada harga jual, ada uang muka. Pelunasan dipercepat sebagian: tidak dikenakan biaya penalti atau administrasi, dapat mengurangi angsuran atau memperpendek jangka waktu pembiayaan, dapat dilakukan kapan saja. Pelunasan dipercepat seluruhnya: tidak dikenakan biaya penalti atau administrasi dan dapat diberi diskon dari harga jual *murabahah*.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik mengkaji mengenai “ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAROKAH DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota?
2. Bagaimana dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota?

¹¹ Anita Khaerunnisa dan Mintaraga Eman Surya, “Praktik Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme prosedur pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.
2. Mengkaji secara lebih dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang dampak praktik pembiayaan KBB yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat. Dari penjabaran tersebut maka tersusun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman bahwasanya pengaruh yang dapat dirasakan oleh perekonomian di Indonesia

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bagian dari studi untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai ilmu tentang perekonomian yang terjadi di Indonesia

c. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang perekonomian Indonesia, khususnya mengenai Analisis Praktik Pembiayaan KBB dengan Akad *Murabahah*.

d. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian khususnya pada kajian yang sama.

E. Definisi Istilah

Pada penelitian ini, agar tidak terjadi kerancuan istilah, oleh karena itu penelitian ini memaparkan tentang istilah yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Praktik

Praktik adalah suatu sikap yang belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata, antara lain adalah fasilitas dan dukungan dari pihak lain.¹²

2. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB)

Pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dijalankan oleh lembaga keuangan, seperti KSPSS BMT UGT Nusantara

¹² Notoatmodjo, *Metodologi Tentang Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

CAPEM Jember Kota kepada para nasabahnya. Pembiayaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu lembaga keuangan dan nasabah. Dalam praktiknya pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank itu merupakan pemberian pinjaman kepada nasabahnya dalam jumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu yang ditentukan tiba nasabah harus mengembalikan uang dan tagihan dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

KBB merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.¹⁴ Jenis pembiayaan pembelian kendaraan mobil atau motor baru maupun bekas, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun.

3. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli, pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual diberikan kepada pembeli.¹⁵

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal

¹³ Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Ta Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 120

¹⁴ Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Ta Tamwil (BMT)*, 15

¹⁵ Wiroso, *jual beli murabahah*, Yogyakarta: UII Prees, 2005, 14.

dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam jual beli ini, penjual harus memberitahu harga barang yang asli.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini lebih jelas dan mengarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan peneliti uraikan dibawah ini:

Bab I merupakan bagian pendahuluan dalam penulisan skripsi yang memuat uraian tentang judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian kepustakaan yang memuat uraian tentang penelitian terdahulu, kajian teori berfungsi sebagai dasar teori untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini membahas mengenai yang pertama mekanisme prosedur pembiayaan KBB dan yang kedua dampak praktik pembiayaan KBB.

Bab III merupakan bagian metode penelitian yang memuat uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

¹⁶ Wahbab Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikri, 1997) 3765.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis yang tersusun dari gambaran berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V merupakan bagian penutup, bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari karya ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka yang sering disebut dengan teoritik yaitu mengemukakan teori-teori atau penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti atau kajian tentang ada atau tidaknya studi, buku atau skripsi yang sama atau mirip dengan permasalahan yang penulis susun. Adapun penelitian yang membahas tentang praktik pembiayaan KBB yang sejenis dan relevan dengan penelitian penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian serta analisis adalah sebagai berikut :

1. Arif Syagid dan Moh. Syaiful 2019. “Strategi Marketing Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Perspektif Ekonomi Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong Pamekasan”.

Hasil dari penelitian ini adalah strategi pemasaran produk pembiayaan KBB dengan perspektif ekonomi syariah kurang efisien karena nasabah terbebani dengan biaya hasilnya dan mengambil keuntungan lebih banyak dan juga mayoritas masyarakatnya pada gang kecil dan petani kurang memadai. Persamaan dari penelitian ini pada fokus penelitiannya yaitu pembiayaan KBB. Sedangkan perbedaanya terdapat pada tempat penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti melakukan objek penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong Pamekasan

sedangkan penulis objek penelitiannya di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.¹⁷

2. Etik Nurlita 2019. “Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Pensiun”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan pensiun di BSM KC Bandar Jaya dapat dilakukan dengan cara nasabah mengajukan pembiayaan pensiunan beserta kelengkapan berkasnya ke bank, pengecekan data atau verifikasi data guna memperoleh kebenaran kelengkapan data, survei lapangan dengan prinsip 5C, evaluasi kebutuhan dan keputusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pengikatan agunan, serta pencairan pembiayaan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya terdapat pada subjeknya yaitu peneliti bersubjek tentang pembiayaan pensiun sedangkan penulis bersubjek tentang pembiayaan KBB.¹⁸

3. Indah Ayu Lestari 2019. “Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor (OTO FAEDAH) Dengan Akad *Murabahah* di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jambi”.

Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) yang diberikan kepada nasabah yang berprofesi sebagai karyawan tetap, professional dan wiraswasta. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan KBB, sama-sama

¹⁷ Arif Syagid dan Moh. Syaiful, *Strategi Marketing Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Perspektif Ekonomi Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong Pamekasan*, E-Jurnal STEI Masyarakat Madani Pamekasan Volume 3, Nomor 1. Juli 2019.

¹⁸ Etik Nurlita, *Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

menggunakan akad *murabahah* dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitiannya pada tempat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berobjek pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jambi sedangkan penulis berobjek pada KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.¹⁹

4. Chalimatus Sa'diyah 2020. "Analisis Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad *Murabahah* Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Syariah Tangerang".

Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor BTN KCS Tangerang menggunakan analisis pembiayaan 5C. Persamaan penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas mengenai pembiayaan kendaraan bermotor barokah. Perbedaan dari penelitiannya pada tempat penelitiannya peneliti berobjek di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Syariah Tangerang sedangkan penulis berobjek di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.²⁰

5. M. Agus Rifqi Nurdini Malik 2020. "Analisis Resiko Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) di BMT UGT Sidogiri CAPEM Kaliwates Jember"

¹⁹ Indah Ayu Lestari, *Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor (OTO FAEDAH) Dengan Akad Murabahah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jambi*, (Skripsi: Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, 2019).

²⁰ Chalimatus Sa'diyah, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Syariah Tangerang*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, 2020).

Hasil penelitian ini adalah resiko pembiayaan ini terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bahkan hingga terjadinya macet. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembiayaan kendaraan bermotor barokah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada tempat penelitian penelitian berobjek di BMT UGT Sidogiri CAPEM Kliwates Jember sedangkan penulis berobjek di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.²¹

6. Desti Fatma Rahmadani 2021. “Analisis Pembiayaan Kendaran Bermotor Dengan Akad *Murabahah* di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo”.

Hasil penelitian ini adalah proses mekanisme berjalannya pembiayaan kendaraan motor dengan akad *murabahah* di BMT Yaqawiyyu Manisrenggo sudah bisa dikatakan sesuai dengan sistem yang sudah berlaku. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembiayaan kendaraan bermotor barokah. Perbedaannya pada tempat penelitian peneliti berobjek di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo sedangkan penulis berobjek di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.²²

²¹ Muhammad Ikhsanul Arif, *Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota*, (Skripsi: IAIN Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, 2020).

²² Desti Fatma Rahmadani, *Analisis Pembiayaan Kendaran Bermotor Dengan Akad Murabahah di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo*, (Makalah: UII, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Program Studi Akuntansi, 2021)

7. Muhammad Ikhsanul Arif 2021. “Praktik Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota”.

Hasil penelitian ini adalah implementasi akad *murabahah* melalui mekanisme pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah berupa penggabungan dua akad dalam satu akad (kontrak) yaitu akad *murabahah* dan *wakalah* dalam satu draf kontrak. Persamaan penelitiannya sama-sama membahas mengenai pembiayaan kendaraan bermotor barokah. Perbedaannya pada tempat penelitian peneliti berobjek di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sedangkan penulis berobjek di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota dan metode penelitiannya berbeda peneliti menggunakan metode empiris sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.²³

8. Muhammad Arief 2021. “Manajemen Resiko Pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin”.

Hasil penelitian ini adalah pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin sudah sesuai SOP dan menggunakan akad *murabahah*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kendaraan bermotor barokah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini pada tempat penelitiannya

²³ Muhammad Ikhsanul Afif, *Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2021).

peneliti berobjek di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin sedangkan penulis berobjek di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.²⁴

9. Isna Hidayati dan Holilur Rahman 2021. “ Aplikasi Akad *Murabahah* Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”.

Hasil penelitian ini pihak BMT mewakili langsung kepada anggotanya untuk membeli barang yang akan dibelinya dimana dalam prosedur akad *murabahah* masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dimana dalam pembelian barang pihak BMT UGT Sidogiri CAPEM Prenduan mewakili kepada anggotanya padahal hal tersebut merupakan objek akad. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai akad *murabahah* dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan pada lokasi penelitian peneliti berobjek di BMT UGT Sidogiri CAPEM Prenduan sedangkan penulis berobjek di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.²⁵

²⁴ Muhammad Arief, *Manajemen Resiko Pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin* (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah, 2021).

²⁵ Isna Hidayati dan Holilur Rahman, “*Aplikasi Akad Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*”, E-Jurnal: IDIA Fakultas Ekonomi Syariah Vol. 08 No. 01 (Juni 2021): 84-106.

10. Durrun Nafis 2022. “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Baroah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan”.²⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *murabahah* pada produk KBB dengan mengajukan permohonan yang selanjutnya akan diproses sesuai prosedur. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas mengenai pembiayaan kendaraan bermotor barokah. Perbedaan penelitian ini pada tempat penelitiannya peneliti berobjek di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan sedangkan penulis berobjek di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Arif Syagid dan Moh. Syaiful (2019)	-Sama-sama memahami tentang KBB	-Objek Penelitian pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong Pamekasan
2.	Etik Nurlita (2019)	-Sama-sama Menggunakan Metode Kualitatif	-Subjek Penelitiannya yaitu Pembiayaan Pensiun sedangkan penulis bersubjek tentang pembiayaan KBB
3.	Indah Ayu Lestari (2019)	-Sama-sama Menggunakan akad <i>Murabahah</i> -Sama-sama Menggunakan Metode Kualitatif	-Objek Penelitiannya Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jambi

²⁶ Durrun Nafis, *Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Baroah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan*, (Skripsi: IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, 2022).

4.	Chalimatus Sa'diyah (2020)	-Metode Penelitian Sama-sama Kualitatif	-Objek Penelitiannya Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Syariah Tangerang
5.	M. Agus Rifqi Nurdini Malik (2020)	-Fokus Penelitiannya pada KBB -Metode Penelitian Sama-sama Kualitatif	-Objek Penelitian pada BMT UGT Sidogiri CAPEM Kaliwates Jember
6.	Desti Fatma Rahmadani (2021)	-Fokus Penelitiannya Pada KBB	-Lokasi Penelitian di BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo
7.	Muhammad Ikhsanul Arif (2021)	-Fokus Penelitiannya Pada KBB	-Lokasi Penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota
8.	Muhammad Arief (2021)	-Metode Penelitian Sama-sama Kualitatif -Fokus Penelitiannya Pada KBB	-Objek Penelitian pada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin
9.	Isna Hidayati dan Holilur Rahman (2021)	-Sama-sama Membahas Mengenai Akad <i>Murabahah</i> -Menggunakan Metode Kualitatif	-Objek Penelitiannya di BMT UGT Sidogiri CAPEM Prenduan
10.	Durrun Nafis (2022)	-Metode Penelitian Sama-sama Kualitatif -Sama-sama Memahami KBB	-Objek Penelitiannya pada UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

B. Kajian Teori

1. Praktik

a. Pengertian Praktik

Praktik adalah suatu sikap yang belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan untuk terwujudnya sikap menjadi suatu

perbedaan nyata, antara lain adalah fasilitas dan dukungan dari pihak lain.²⁷

Walgito menyebutkan praktik adalah tindakan yang timbul sebagai akibat dari adanya stimulus. Lebih lanjut walgito menjelaskan bahwa tindakan dibagi menjadi dua yaitu reflektif dan non reflektif. Tindakan yang reflektif terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang didapat seperti kedipan mata. Tindakan non reflektif terjadi dari adanya kendali dari pusat kesadaran atau otak.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian praktik adalah suatu tindakan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

b. Tingkatan Praktik

1) Persepsi

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tingkatan yang akan diambil merupakan tingkatan pertama.

2) Respon Terpimpin

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh merupakan indikator praktik kedua.

²⁷ Notoatmodjo, *Metodologi Tentang Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

3) Mekanisme

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat tiga.

4) Adaptasi

Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakannya tersebut.²⁸

2. Pembiayaan KBB

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁹

Pembiayaan berdasarkan pola operasional berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

²⁸ Ibid

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, 92.

mengembalikan uang atau tagihan tersebut jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁰

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 25: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *isthisna*.
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas daa untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

³⁰ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), cet ke-1, 233.

³¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan karyawannya. Oleh karena itu tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi perusahaan. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas dan diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam perusahaan, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.³²

Dalam pemberian suatu pembiayaan tentu memiliki tujuan. Namun tujuan tersebut mencakup lingkup yang luas.³³ Berikut adalah tujuan pembiayaan, yaitu:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin.
- 3) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
- 4) Membantu pemerintah, dengan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank, maka semakin banyak peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

³² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2019), cet ke-7, 245.

³³ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Jatim: Empat dua Media, 2018), 29.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Fungsi pembiayaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal/uang.
- 2) Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

d. Pembiayaan KBB

KBB merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.³⁴ Akad yang digunakan pada pembiayaan KBB adalah akad yang berbasis jual beli yaitu akad *murabahah*.

Jenis pembiayaan pembelian kendaraan mobil atau motor baru maupun bekas, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun.

³⁴ Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Ta Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 120

3. Akad *Murabahah*

a. Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.³⁵ Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.³⁶

Murabahah berarti saling menguntungkan, secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain.

Adiwarman Karim mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada pembiayaan *murabahah* penyediaan barang dilakukan pada saat transaksi,

³⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2003), 76

³⁶ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149

sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tanggung atau mencicil.³⁷

Beberapa alasan mengapa transaksi *murabahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a) *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
- b) *Mark-up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- c) *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d) *Murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur

b. Mekanisme Akad Murabahah

- a) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b) Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.

³⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

- c) Bank dan nasabah bersepakatan melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
 - d) Bank membeli barang dari penjual/supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
 - e) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud.
 - f) Supplier mengantarkan barang kepada nasabah.
 - g) Nasabah menerima barang dan dokumen.
 - h) Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.³⁸
- c. Rukun Akad *Murabahah*
- 1) Penjual
 - 2) Pembeli
 - 3) Barag/Obyek
 - 4) Harga
 - 5) Ijab *qabul*³⁹
- d. Syarat *Murabahah*
- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
 - 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
 - 3) Kontrak harus bebas dari riba.
 - 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

³⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 18

³⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), cet ke-3, 40.

- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.⁴⁰

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4) atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- 3) Membatalkan kontrak.⁴¹



⁴⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet ke-1, 102.

⁴¹ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 146-147

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴² Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan data deskriptif, deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting siswa atau dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti tertarik dengan sebuah fenomena di lapangan yaitu menganalisis praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan rancangan yaitu di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM

⁴² Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

Jember Kota. Studi ini merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar penelitian yang serupa, sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat ditransfer ke situasi yang lebih luas dan lebih umum cakupannya.⁴³

Adapun bentuk penelitian yang digunakan yaitu *field research* (penelitian lapangan), karena penelitian ini meneliti suatu kejadian yang terjadi di lokasi atau tempat tertentu. Dalam hal ini, peneliti meneliti untuk menganalisis praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang dijadikan objek penelitian berada di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota yang beralamat di Jalan Kenanga No 59, Darwo Timur, Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang yang ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁴ Adapun sumber data yang dibutuhkan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. KeCAPEM : Jauharul Mukhtar

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 314.

⁴⁴ Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (CV Jejak: Bima, 2017), 152.

2. Kasir : Arif Noer
3. AOP : Yoyon Budiono
4. AOSP : 1) Sugiarto
2) Abdul Rahman
3) Roni Abdul Wahab
5. Nasabah : 1) Tiur Masaragi
2) Abdul Rahman
3) Helis Saputra
4) Mat Juri
5) Muhammad Rici Sahyan
6) Wike Amaliya

D. Teknk Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang ditetapkan. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah cara mempersatukan bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan.⁴⁵

Teknik penulis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun dapat diulang. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik untuk cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara:

a. Observasi Non-Partisipatif, pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya berperan mengamati kegiatan, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Peneliti menggunakan observasi non-partisipasi dengan menggunakan data-data dari KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota dan mengamati kegiatan beberapa nasabah pembiayaan KBB dengan akad *murabahah*.

b. Observasi Partisipatif, pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, peneliti menjadi salah satu orang yang melakukan aktivitas yang teliti. Dengan demikian, peneliti mendapatkan pengalaman secara langsung dari aktivitas tersebut sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh konstruksi, dalam penelitian ini dilakukan dengan

⁴⁵ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 76.

menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab oleh peneliti dengan subjek penelitian.⁴⁶ Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil data yang sudah kita tetapkan sebelumnya, yaitu data tentang praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.

3. Dokumentasi

Tidak untuk pengumpulan data ini adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa bentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁷

E. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan- keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola,

⁴⁶ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Alfabeta, 2017), 240.

menemukan yang penting dan apa yang telah dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁴⁸

Dalam mengarahkan data penelitian, peneliti menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif untuk membahas secara khusus tentang analisis praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Berikut langkah-langkah dalam analisis data:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dilakukan untuk memilih antara data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis yaitu analisis pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota, di mana untuk dicari sebuah kebenaran (data) untuk bisa

⁴⁸ Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

dianalisis dengan tepat dan tidak mengembang terlalu jauh sehingga dapat ditarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Penyajian data dimaksud untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengembalian tindakan. Penyajian dalam penelitian ini juga dimaksud untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis.

c. Verifikasi Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Keabsahan Data

Untuk melihat uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Disini peneliti untuk melihat uji kredibilitas data atau kepercayaan dari meningkatkan ketentuan, triangulasi (waktu) dan menggunakan bahan referensi.

1. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda dengan informasi yang dicari yang sama dan metode yang sama.⁴⁹

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto. Alat-alat bantu perekaman data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, *handycam*, alat rekam suara sangat diperlukan untuk kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data- data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.⁵⁰

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Alfabeta, 2017) 134-137.

⁵⁰ Ibid, 125.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan tahap-tahap penelitiannya sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian
 - a. Menyiapkan Judul Penelitian
 - b. Konsultasi Judul
2. Penelitian
 - a. Mengumpulkan dan mencari sumber-sumber sebagai rujukan peneliti dalam penelitian (peneliti menggunakan sumber-sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, artikel, dokumen, wawancara, dan internet)
 - b. Memilih data yang telah terkumpul
 - c. Menyusun Per Bab
 - d. Menganalisis Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Dengan Akad *Murabahah* di KSPPS BT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota
3. Pasca Penelitian

Penarikan kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama KSPPS BMT UGT Nusantara.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

a. Visi KSPPS BMT UGT Nusantara

“Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)”

b. Misi KSPPS BMT UGT Nusantara

- a) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
- b) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
- c) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- d) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- e) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
- f) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
- g) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Letak Keadaan Geografis KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota


Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota yang terletak di Jalan Kenanga No 59-67, Darwo Timur, Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

4. Waktu Operasional KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Jam operasional untuk nasabah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota di Hari Sabtu-Kamis pukul 08.00-14.00 WIB. Libur operasional KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota di hari Jum'at dan hari besar Islam

5. Struktur Organisasi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Tabel 4.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT UGT
Nusantara CAPEM Jember Kota



(Sumber: Dokumen Arsip)

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis adalah bagian untuk menyiapkan data yang dihasilkan dalam fokus penelitian dan analisa dengan data yang relevan. Seperti yang dijelaskan diawal dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai penguat dan alat pendukung dalam penelitian ini. Secara urut akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian ini :

1. Mekanisme pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Mekanisme pembiayaan KBB menggunakan akad *murabahah* dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli. Dimana spesifikasi pembiayaan KBB jual beli yang menggunakan akad *murabahah*. Adapun mekanisme pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jauharul Mukhtar selaku KeCAPEM BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“untuk pembiayaan KBB itu sendiri dalam praktiknya biasanya nanti calon nasabah datang ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember kota mbak. setelah itu calon nasabah bisa menanyakan kepada petugas apakah bisa melakukan pembiayaan KBB. kami berusaha semaksimal mungkin proses dalam pembiayaan KBB ini bisa mempermudah calon nasabah. Sehingga kami akan memberikan pelayanan yang kiranya memuaskan”⁵¹

⁵¹ Wawancara, Jauharul Mukhtar, 20 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Hal lain disampaikan oleh Bapak Arif Noer. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“untuk praktik awalnya, mekanismenya biasanya calon nasabah mendatangi ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota setelah itu mereka bisa menanyakan kepada tugas, apakah bisa melakukan pembiayaan KBB”⁵²

Hal lain ditambahkan oleh Ibu Wike Amaliya selaku salah satu nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Kota. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“kalau mau melakukan pembiayaan KBB ya tinggal mendantangi ke lkasi KSPPS BMT UGT Nusantara kak, setelah itu sama satpam diarahin untuk langsung ke petugas menanyakan bisa tidaknya melakukan pembiayaan KBB.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan KBB yaitu calon nasabah mendatangi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Kota dan langsung menanyakan ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota bisakah melakukan pembiayaan KBB.

Mekanisme selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Yoyon Budiono selaku AOP KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“nah setelah dari langkah pertama yang dijelaskan oleh bapak keCAPEM maka selanjutnya jika bisa maka calon nasabah mendaftar untuk menjadi nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara

⁵² Wawancara, Arif Noer, 20 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁵³ Wawancara, Wike Amaliya, 25 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

CAPEM Jember kota dan disegerakan membuka rekening atau tabungan”⁵⁴

Hal ini ditambahkan oleh salah satu AOSP 2 Abdul Rahman, berikut petikan hasil wawancaranya:

“ misalkan sudah bisa untuk mendaftarkan diri menjadi nasabah maka nanti akan diarahkan untuk membuka tabungan mbak. Jadi ketika pembiayaan KBB agar mudah melakukan transaksi”⁵⁵

Hal lain juga diperjelas oleh Tiur Masaragi salah satu nasabah KSPPS BMT. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“tidak sulit sih mbak kalau di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember. kalau memang mau melakukan pembiayaan KBB, bisa langsung mendatangi kantornya saja, setelah itu tinggal menanyakan kepada petugas bisa tidaknya melakukan pembiayaan KBB. kalau bisa nanti lanjut pembukaan rekening”⁵⁶

Hal ini diperkuat oleh hasil dokumentasi peneliti ketika melakukan observasi di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember pada hari 28 September 2023. Berikut hasil dokumentasinya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴ Wawancara, Jauharul Mukhtar, 20 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁵⁵ Wawancara, Abdul Rahman, 21 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁵⁶ Wawancara, tiur Masaragi, 25 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Gambar 4.1
Pembuatan Rekening Calon Nasabah
KSPPT BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota



Berdasarkan gambar di halaman sebelumnya diketahui bahwa calon nasabah tidak langsung diarahkan untuk memilih kendaraan sendiri, melainkan konsultasi terlebih dahulu terkait pembiayaannya, cicilannya, syarat-syaratnya serta prosedur yang harus dilakukan kedepannya agar calon nasabah bisa memahami setelah melakukan pembiayaan KBB harus seperti apa. Langkah selanjutnya setelah membuka rekening atau buku tabungan maka nanti calon nasabah akan diberikan formulir pembiayaan.

Formulir pembiayaan adalah formulir yang disediakan oleh pihak KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember meliputi identitas nasabah, sumber pendapatan nasabah, beban dan tanggungan nasabah agar disetujui dalam perkreditan atau pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.

Berdasarkan hasil wawacara dengan Bapak Mat Juri salah satu nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“untuk tahap selanjutnya, setelah dari pembukaan rekening, nanti calon nasabah biasanya diberikan formulir pembiayaan mbak. jadi disana calon nasabah melengkapi identitas, serta ngisi sumber pendapatan, beban maupun tanggungannya”⁵⁷

Hal lain disampaikan oleh Bapak Arif Noer selaku kasir di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“misalkan sudah selesai pembuatan rekening, nanti akan diarahin untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor mbak”⁵⁸

Hal lain disampaikan oleh BaPAK Roni Abdul Wahab. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“setelah pembuatan rekening, nanti ada yang namanya formulir pembiayaan mbak. jadi calon nasabah nanti ngisi saja. baik terkait identitas pribadi, sumber pendapatannya, beban dan tanggungannya dan lain sebagainya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan ketika calon nasabah mendatangi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota maka mengkonsultasikan terkait pembiayaan KBB, setelah itu

⁵⁷ Wawancara, Mat Juri, 25 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁵⁸ Wawancara, Arif Noer, 20 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

membuka rekening atau tabungan dilanjutkan dengan mengisi formulir pembiayaan.

Untuk membuktikan hasil wawancara diatas, maka peneliti pada tanggal 28 September 2023 melakukan observasi dengan mengunjungi kantor KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember kota terkait formulir pembiayaan yang disediakan oleh pihak kantor kepada calon nasabah. Berikut hasil dokumennya:

Gambar 4.2

Formulir Pembiayaan KBB

KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota



Dalam melakukan pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota, pastinya ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah. Dijelaskan oleh Bapak Muhammad

Rici Sahyan salah satu nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. berikut petikan hasil wawancaranya:

“pasti ada mbak kalau persyaratan itu. jadi ada berkas yang harus diserahkan kepada pihak KSPPS BMT UGT Nusantara. diantaranya persyaratannya itu 1) Warga Negara Indonesia (WNI), 2) Memiliki usaha/penghasilan, 3) Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (*BI Checking*). nanti juga akan dicek kelengkapan berkas-berkas lainnya mbak. kalau sudah lengkap nanti akan ada pengesahan pembiayaan”⁵⁹

Hal lain ditambahkan oleh Bapak Jauharul Mukhtar. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“kalau sudah acc mau melakukan pembiayaan KBB, maka ada persyaratan dokumen atau berkas yang diserahkan kepada pihak KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. misalnya FC KTP Suami & Istri, FC Kartu Keluarga, FC Surat Nikah, FC STNK & Pajak Kendaraan, FC BPKB, FC Struk Listrik dan formulir pengajuan yang sebelumnya suda diisi itu mbak. setelah itu akan dianalisis oleh petugas mbak. sudah terpenuhi belum terkait persyaratannya. baru nanti akan ada pengesahan pembiayaan”⁶⁰

Hal lain diperjelas oleh Bapak Abdul Rahman selaku AOSP 2. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“untuk persyaratannya dibagi menjadi dua mbak. jadi syarat utamanya yaitu harus warga WNI, memiliki usaha atau penghasilan dan tidak memiliki pembiayaan bermasalah. Adapun untuk persyaratan dokumen untuk pribadi yaitu FC KTP Suami & Istri, FC Kartu Keluarga, FC Surat Nikah, FC STNK & Pajak

⁵⁹ Wawancara, Rici Sahyan, 25 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁶⁰ Wawancara, Jauharul Mukhtar, 20 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Kendaraan, FC BPKB, FC Struk Listrik dan formulir pengajuan. nah nantinya dari semua berkas akan dianalisis oleh petugas”.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka setelah calon nasabah mengisi formulir pembiayaan beserta kelengkapan berkas-berkas yang menjadi syarat pembiayaan KBB, maka selanjutnya formulir yang sudah diisi akan dianalisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dilanjut dengan pengesahan pembiayaan.

Hasil wawancara diatas, di dukung dengan hasil dokumentasi peneliti terkait bukti bahwa pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota harus dipenuhi terkait formulir dan persyaratan dokmennya. Berikut gambarnya;

Gambar 4.3

Check list Berkas dan Pengesahan Pembiayaan

KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

The image shows a document titled 'CHECKLIST BERKAS DAN PENGESAHAN PEMBIAYAAN' from 'KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA'. The document is a checklist with two main sections: 'A. WENCUK PEMBIAYAAN' and 'B. TUNJUK PEMBIAYAAN'. Each section contains a list of items with checkboxes for 'Ya' (Yes) and 'Tidak' (No). The form also includes fields for 'Nama', 'Alamat', 'No. HP', and 'No. KTP'. At the bottom, there are three signature lines for 'Pembuat', 'Pemeriksa', and 'Disetujui'.

Setelah lulus analisis dan nasabah setuju melakukan pembiayaan KBB, maka Bapak Yoyon Budiono selaku *Account-Officer* Pembiayaan (AOP) akan ke dealer yang bekerjasama dengan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota untuk mengecek kendaraan yang akan dipesan. Selanjutnya jika nasabah setuju maka akan dilanjutkan dengan melakukan akad dengan Bapak Jauharul Mukhtar selaku Kepala Cabang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Helis Saputra salah satu nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. berikut petikan hasil wawancaranya:

“iya mbak, nanti kalau sudah acc semuanya maka akan diajak Bapak Yoyon Budiono selaku AOP ke dealer untuk mengecek kendaraan yang dipesan. kalau sudah sama-sama cocok dan setuju maka selanjutnya nasabah melakukan akad pembiayaan. dimana akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*. Biasanya dilakukan dengan kepala Cabang yaitu Bapak Jauharul Mukhtar”.⁶¹

Hal ini ditambahkan oleh Bapak Yoyon budiono selaku AOP KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“proses selanjutnya kalau sudah sama-sama oke tinggal ngarahin nasabah ke dealer mbak. kalau sudah memilih kendaraan yang diinginkan dan deal, saya arahin untk melakukan akad dengan Kepala Cabang. nah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota ini menggunakan akad *murabahah* mbak”.⁶²

⁶¹ Wawancara, Helis Saputra, 25 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁶² Wawancara, Yoyon Budiono, 21 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Hal lain ditambahkan oleh Bapak Sugiarto selaku AOSP KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“nasabah akan selalu ada yang ngarahin mbak. kami akan mempermudah nasabah yang sekiranya tidak kebingungan. kalau sudah berkas beres, nanti langsung diajak ke dealer untuk milih kendaraan, setelah itu kalau sudah cocok, dilanjutkan dengan akad *murabahah*. Biasanya dihandle oleh Bapak Jauharul Mukhtar selaku Kepala Cabang”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota pada tanggal 28 September 2023 terlihat nasabah melakukan akad *murabahah* dengan Kepala cabang yaitu Bapak Jauharul Mukhtar. Berikut hasil dokumentasinya:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶³ Wawancara, Sugiarto 21 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Gambar 4.4
Pelaksanaan Akad Murabahah
KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota



Langkah terakhir setelah nasabah melakukan akad *murabahah*, maka akan disiapkan kendaraannya. Setelah kendaraan siap, lalu nasabah dipersilahkan membawa kendaraan tersebut. Tetapi untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ditaham oleh BMT sebagai jaminan atas pembiayaan KBB. Setelah selesai semua, nasabah akan mencicil perbulannya dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Roni Abdul Wahab selaku AOSP

03. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“sampai di akad dengan Kepala Cabang maka nanti akan disiapkan kendarannya mbak. bisa langsung dibawa. kecuali BPKBnya karena dijadikan sebagai jaminan saja khawatir nasabah tidak konsisten dalam pembayarannya nanti. kalau sudah beres

semua, nasabah tinggal melakukan pembayarannya yaitu mencicil perbulannya dengan jangka waktu yang telah disepakati.⁶⁴

Hal lain disampaikan oleh Abdul Rahman salah satu nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“setelah akad *murabahah* selesai, saya langsung diperbolehkan membawa kendaraan yang sudah dipilih sebekumnya mbak. Cuma BPKB ditahan sebagai jaminan saja. kala sudah lunas ya nanti diberikan. setelah itu ya saya tinggal bayar cicilan saja tiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan”.⁶⁵

Hal lain diperjelas oleh Ibu Wike Amaliya salah satu nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“kalau sudah selesai perjanjian (akad), sudah langsung diperbolehkan membawa kendaraannya mbak. tinggal mikir yang mau nyicil tiap bulannya nanti. tapi sejauh ini prosedurnya mempermudah nasabah mbak. saya tidak kebingungan sama sekali”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka diperkuat oleh hasil dokumentasi yang peneliti peroleh di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Berikut dokumentasinya:

⁶⁴ Wawancara, Roni Abdul Wahab, 21 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁶⁵ Wawancara, Abdul Rahman, 25 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁶⁶ Wawancara, Wike Amaliya, 25 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Gambatr 4.5
Bukti Kwitansi Nasabah
KSPPS BMT GT Nusantara CAPEM Jember Kota



Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota yaitu 1) Calon nasabah datang ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota, 2) Calon nasabah menanyakan ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota apakah bisa melakukan pembiayaan KBB, 3) Apabila bisa, calon nasabah harus menjadi nasabah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota dengan cara membuka rekening/tabungan, 4) Nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir pembiayaan. Persyaratan untuk pembiayaan KBB Formulir yang sudah di isi akan di analisis menggunakan analisis 5C (*Character, Capicity, Capital, Collateral, Condition of Economy*), 5) Setelah lulus analisis dan nasabah setuju melakukan pembiayaan KBB, maka Bapak Yoyon Budiono selaku *Account-Officer* Pembiayaan (AOP) akan ke dealer yang bekerjasama dengan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota untuk

mengecek kendaraan yang akan dipesan, 6) Nasabah melakukan akad pembiayaan yaitu akad murabahah (jual beli) dengan Kepala Cabang yaitu Bapak Jauharul Mukhtar, 7) Setelah kendaraan siap, lalu nasabah dipersilahkan membawa kendaraan tersebut. Tetapi untuk BPKB (Buku Pemilki Kendaraan Bermotor) ditaham oleh BMT sebagai jaminan atas pembiayaan KBB, 8) Setelah selesai semua, nasabah akan mencicil perbulannya dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2. Dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Dalam praktik pembiayaan KBB yang dalam hal ini menggunakan akad murabahah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember memberikan dampak yang baik kepada nasabah maupun ke pihak KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arif selaku kasir. Berikut petikan

hasil wawancaranya:

“banyak mbak para nasabah yang mengikuti pembiayaan KBB dengan akad murabahah ini. menurut saya memang sama-sama saling menguntungkan antara nasabah begitupun sebaliknya. kan keuntungan yang bisa didapatkan 2,5% margin. kalau semakin banyak yang melakukan pembiayaan disini otomatis smakin banyak laba yang didapatkan oleh pihak KSPSS BMT UGT Nusantara ini”⁶⁷

⁶⁷ Wawancara, Arif Noerr, 20 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Hal lain juga disampaikan oleh Bapak yoyon Budiono selaku AOP KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“kalau dampak kepada kami ya pasti ada mbak. diantaranya laba bersihnya bisa mencapai 2.5% yang didapatkan dari pembiayaan KBB”⁶⁸

Hal lain ditambahkan oleh Bapak jauharul Mukhtar selaku Kepala CAPEM. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“dalam pelaksanaan pembiayaan apapun itu pasti ada dampaknya ya mbak. baik ke pihak KSPPS BMT UGT Nusantara ini begitupun kepada nasabah, pastinya kalau ada nasabah KBB, kami mendapatkan keuntungan 2,5% dari pembiayaan KBB itu mbak.”⁶⁹

Selain itu dampak yang lain dijelaskan oleh Bapak Sugiarto selaku AOSP 01 KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember. berikut petikan hasil wawancaranya:

“selain itu praktik pembiayaan KBB ini merupakan suatu program atau produk yang disiapkan oleh KSPPS BMT UGT yang menggunakan akad *murabahah*. jadi dengan adanya nasabah di pembiayaan KBB ini secara tidak langsung menjalankan program yang sudah ada. jadi dampaknya yaa kami merasa senang karena program atau produk yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember kota ini berjalan dengan baik”⁷⁰

Hal lain ditambahkan oleh Bapak Roni Abdul Wahab selaku AOSP

03. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“dalam pembiayaan KBB, karyawan disini Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.

⁶⁸ Wawancara, Yoyon Budiono, 21 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁶⁹ Wawancara, Jauharul Mukhtar, 20 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁷⁰ Wawancara, Sugiarto, 25 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Sehingga nasabah tidak bingung-bingung lagi. nah dampaknya selain program di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember ini berjalan dengan baik juga mendapat citra yang positif juga. karena kami memaksimalkan pelayanan kepada semua nasabah”⁷¹

Bapak AOP 01 yaitu Bapak Yoyon Budiono juga menambahkan terkait dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“praktik pembiayaan akad *murabahah* pada KBB ini terbebas dari riba dan haram mbak. jadi menurut saya banyak nasabah yang tertarik untuk menggunakan akad ini. karena sekarang mencari pembiayaan yang halal itu harus selektif mbak. jadi dengan adanya program atau produk KBB ini, citra dari KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember mendapat penilaian yang positif dari nasabah”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota dampak diantaranya

1) Dampak bagi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota meliputi a) Margin 2,5% yang didapatkan dari pembiayaan KBB, b) Menjalankan program yang ada.

Dampak Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota juga

⁷¹ Wawancara, Roni Abdul Wahab, 25 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

⁷² Wawancara, Yoyon Budiono, 21 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

memberikan dampak yang baik kepada para nasabah. Berikut petikan hasil wawancaranya dengan Bapak Helis Saputra:

“saya salah satu nasabah KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara mbak. pelayanan yang ada disana sangat baik, ramah juga. kami diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi., dalam memilih kendaraan yang kami inginkan, serta dalam proses pembayaran juga mudah. tidak merasa dirugikan dengan adanya bunga tinggi seperti tempat yang lain”⁷³

Hal lain juga ditambahkan oleh Bapak Abdul Rahman selaku nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Kota. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB mbak. jadi ini keuntungan yang bisa dirasakan oleh para nasabah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota bagi nasabah meliputi a) Nasabah tidak bingung memenuhi kebutuhannya yang sudah difasilitasi oleh pembiayaan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota, b) Bisa melunasi pembiayaan KBB sewaktu-waktu, c) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan, d) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota terdapat 2 dampak

⁷³ Wawancara, Helis Saputra, 25 September 2023, KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

diantaranya 1) Dampak bagi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota meliputi a) Margin 2,5% yang didapatkan dari pembiayaan KBB, b) Menjalankan program yang ada. 2) Dampak bagi nasabah meliputi a) Dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota bagi nasabah meliputi b) Nasabah tidak bingung memenuhi kebutuhannya yang sudah difasilitasi oleh pembiayaan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota, c) Bisa melunasi pembiayaan KBB sewaktu-waktu, c) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan, d) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari hasil data penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berkenaan dengan mekanisme pembiayaan KBB dengan akad *murabahah*, maka disini perlu adanya pembahasan temuan yang berkaitan dengan teori-teori yang relevan dan digunakan saat kegiatan dilakukan. Dengan ini temuan akan disesuaikan dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Dalam praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM jember Kota terdapat mekanismenya. Dari

sekian banyaknya pengertian mekanisme, menurut penulis yang masih berhubungan dengan judul penulis yang yaitu menurut Bagus mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.⁷⁴

Adanya mekanisme ini ditujukan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu khususnya dalam pembiayaan KBB. Hal ini selaras dengan teori yang menjelaskan adanya tujuan dari mekanisme sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja dalam melaksanakan suatu tugas.
- 2) Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi pekerja.
- 3) Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- 4) Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya.⁷⁵

Tujuan mekanisme yang masih berhubungan dengan mekanisme yang penulis teliti yaitu untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.

⁷⁴ <https://definisi.menurutparaahli.com> diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 15.32 WIB

⁷⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, 92

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada mekanisme pembiayaan KBB. Dimana dijelaskan pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷⁶

Dalam pelaksanaan suatu pembiayaan penting adanya suatu mekanisme atau prosedur yang harus diikuti oleh petugas maupun calon nasabah. Mekanisme disini diperlukan untuk menjadikan pelaksanaan pembiayaan KBB ini bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penyajian data, maka peneliti menemukan temuan yang berbeda dengan tempat KSPPS lain terkait pembiayaan KBB ini. Dimana pada pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota sangat memperhatikan pelayanan dan kepuasan nasabah. Dimana pelayanan yang diberikan sangat menjanjikan dengan memudahkan nasabah dalam melakukan pembiayaan KBB. Selain itu yang memberdakan dengan lokasi lain adanya akad yang digunakan dalam pembiayaan KBB. Dalam hal ini di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota menggunakan akad *murabahah*. Dimana tidak semua dalam pelaksanaan pembiayaan KBB menggunakan akad *murabahah*

⁷⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, 92.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pembiayaan KBB menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Kota Jember yaitu :

- 1) Calon nasabah datang ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.

Dalam hal ini, masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota maka tinggal langsung mendatangi lokasi KSPPSnya. karena di KSPPS nanti akan diberikan pelayanan tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan KBB Barokah.

- 2) Calon nasabah menanyakan ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota apakah bisa melakukan pembiayaan KBB.

- 3) Apabila bisa, calon nasabah harus menjadi nasabah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota dengan cara membuka rekening/tabungan.

- 4) Nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir pembiayaan. Persyaratan untuk pembiayaan KBB yaitu terdapat syarat ketentuan dan syarat dokumen. diketahui persyaratan yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota sebagai berikut:

Syarat dan Ketentuan Pembiayaan KBB :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Memiliki usaha/penghasilan.
- c. Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (*BI Checking*).

Persyaratan dokumen untuk pribadi :

- a. FC KTP Suami & Istri
 - b. FC Kartu Keluarga
 - c. FC Surat Nikah
 - d. FC STNK & Pajak Kendaraan
 - e. FC BPKB
 - f. FC Struk Listrik
 - g. Formulir Pengajuan
- 5) Formulir yang sudah di isi akan di analisis menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).

Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota selaras dengan teori yang menjelaskan bahwa dalam pemberian suatu pembiayaan tentu memiliki tujuan. Namun tujuan tersebut mencakup lingkup yang luas.⁷⁷ Berikut adalah tujuan pembiayaan, yaitu:

- a) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b) *Safety*, yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin.

⁷⁷ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Jatim: Empat dua Media, 2018), 29.

- c) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
 - d) Membantu pemerintah, dengan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank, maka semakin banyak peningkatan pembangunan di berbagai sekto
- 6) Setelah lulus analisis dan nasabah setuju melakukan pembiayaan KBB, maka Bapak Yoyon Budiono selaku *Account-Officer* Pembiayaan (AOP) akan ke dealer yang bekerjasama dengan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota yaitu Honda Sekawan Motor Jember dan PT. Mitra Pinasthika Mustika Kebonsari untuk mengecek kendaraan yang akan dipesan.

Hal ini selaras dengan teori yang menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan pola operasional berdasarkan syariah adalah

penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷⁸

mekanisme yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota yaitu tercapainya rukun akad murabah itu sendiri meliputi:

⁷⁸ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), cet ke-1, 233.

- a) Penjual
 - b) Pembeli
 - c) Barag/Obyek
 - d) Harga
 - e) Ijab qabul⁷⁹
- 7) Nasabah melakukan akad pembiayaan yaitu akad *murabahah* (jual beli) dengan Kepala Cabang yaitu Bapak Jauharul Mukhtar

Hal ini selaras menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 25: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *isthisna*
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syari'ah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas daa untuk mengembalikan dana

⁷⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), cet ke-3, 40.

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸⁰

Hal lain diperkuat oleh teori Adiwarmanto Karim mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada pembiayaan *murabahah* penyediaan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tanggung atau mencicil.⁸¹

Beberapa alasan mengapa transaksi *murabahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a) *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
- b) *Mark-up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- c) *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d) *Murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur

⁸⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1.

⁸¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

- 8) Setelah kendaraan siap, lalu nasabah dipersilahkan membawa kendaraan tersebut. Tetapi untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ditaham oleh BMT sebagai jaminan atas pembiayaan KBB.
- 9) Setelah selesai semua, nasabah akan mencicil perbulannya dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2. Dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota terdapat dua dampak diantaranya

1) Dampak bagi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

a. Margin 2,5% yang didapatkan dari pembiayaan KBB

praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* bagi KSPPS

BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota yaitu diperoleh dari margin yang didapatkan dari nasabah serta menjalankan produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota.

Adapun produk pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota sebagai berikut :

- a) UGT GES (Gadai Emas Syariah)
- b) UGT MUB (Modal Usaha Mikro)
- c) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)
- d) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

- e) UGT PBE (Pembiayaan Barang Elektronik)
- f) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)
- g) UGT MGB (Multi Griya Barokah)
- h) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)
- i) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Pengelolaan pembiayaan *murabahah* akan menghasilkan laba berupa *margin/mark up* dengan diperolehnya pendapatan mark up tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar, artinya semakin besar laba maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang didapatkan oleh bank syariah⁸²

Konsep syariah dalam sistem perbankan syariah sangat detail diterapkan dalam sistem pembiayaan, karena pembiayaan sangat rentan terhadap praktik riba, sehingga bentuk pembiayaan bank syariah yang familiar bagi masyarakat adalah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual

⁸² Oktriani, Yesi. *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas* (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). 2021.

(bank) harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya⁸³

b. Menjalankan program yang ada.

.Hal ini dijelaskan bahwa dengan adanya praktik pembiayaan KBB sudah mampu menjalankan program yang sudah dibuat sebelumnya. Program ini ditujukan untuk memudahkan nasabah dalam keinginan memiliki kendaraan dengan mudah tentunya melalui akad murabahah adanya keuntungan dari dua belah pihak. Baik pihak KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember kota dan keuntungan bagi nasabah itu sendiri

2) Dampak bagi nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota

Kehadiran fasilitas layanan pembiayaan *murabahah* di Bank KSPPS BMT UGU Nusantara CAPEM Jember Kota secara internal diharapkan untuk dapat memaksimalkan laba bagi perusahaan. Peranan dari sektor perbankan syariah sangat penting mengingat perbankan, sebagai salah satu pilar perekonomian dengan fungsi keberadaanya sebagai lembaga intermediasi dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk memfasilitasi dana pinjaman agar mampu memulai, menjalankan dan mengoperasikan usahanya dengan akad perjanjian yang sesuai dengan syariah dalam landasan al-Qur'an dan sunah

⁸³ M. Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press) 2011.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui dampak pembiayaan KBB melalui akad *murabahah* bagi nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota:

- a. Nasabah tidak bingung memenuhi kebutuhannya yang sudah difasilitasi oleh pembiayaan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota
- b. Bisa melunasi pembiayaan KBB sewaktu-waktu,
- c. Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- d. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota yaitu 1) Calon nasabah datang ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota, 2) Calon nasabah menanyakan ke KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota apakah bisa melakukan pembiayaan KBB, 3) Apabila bisa, calon nasabah harus menjadi nasabah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota dengan cara membuka rekening/tabungan, 4) Nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir pembiayaan. Persyaratan untuk pembiayaan KBB Formulir yang sudah di isi akan di analisis menggunakan analisis 5C (*Character, Capicity, Capital, Collateral, Condition of Economy*), 5) Setelah lulus analisis dan nasabah setuju melakukan pembiayaan KBB, maka Bapak Yoyon Budiono selaku *Account-Officer* Pembiayaan (AOP) akan ke dealer yang bekerjasama dengan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota untuk mengecek kendaraan yang akan dipesan, 6) Nasabah melakukan akad pembiayaan yaitu akad *murabahah* (jual beli) dengan Kepala Cabang yaitu Bapak Jauharul Mukhtar, 7) Setelah kendaraan siap, lalu nasabah dipersilahkan membawa kendaraan tersebut. Tetapi untuk BPKB (Buku

Pemiliki Kendaraan Bermotor) ditaham oleh BMT sebagai jaminan atas pembiayaan KBB, 8) Setelah selesai semua, nasabah akan mencicil perbulannya dengan jangka waktu yang telah disepakati

2. Dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota terdapat 2 dampak diantaranya
 - 1) Dampak bagi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota meliputi
 - a) Margin 2,5% yang didapatkan dari pembiayaan KBB,
 - b) Menjalankan program yang ada.
 - 2) Dampak bagi nasabah meliputi
 - a) Dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota bagi nasabah meliputi
 - b) Nasabah tidak bingung memenuhi kebutuhannya yang sudah difasilitasi oleh pembiayaan KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota,
 - c) Bisa melunasi pembiayaan KBB sewaktu-waktu,
 - c) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan,
 - d) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB

B. Saran

Bagi Pihak KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota Sebaiknya lebih giat mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat agar lebih banyak diminati masyarakat. serta memberikan pelayanan prima kepada nasabah agar nasabah merasa nyaman serta Produk dan jasa yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dikembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arbi, Syarif. 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Arief, Muhammad. 2021. *Manajemen Resiko Pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin*. Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.
- Arif, Muhammad Ikhsanul. 2020. *Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota*. Skripsi: IAIN Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.
- Arifin, Zainul. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbab. 1997. *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikri.
- Basalamah, Muhammad Ridwan, dkk. 2018. *Perbankan Syariah*, (Jatim: Empat dua Media.
- bmtugtnusantara.co.id
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. Pustaka Agung Harapan.
- Hidayati, Isna, dkk. 2021. *Aplikasi Akad Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*, E-Jurnal: IDIA Fakultas Ekonomi Syariah Vol. 08 No. 01.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2002*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Khaerunnisa, Anita, dkk. 2018. Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 1, Nomor 2.
- Lestari, Indah Ayu. 2019. Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor (OTO FAEDAH) Dengan Akad Murabahah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jambi. *Skripsi: Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah*.
- Lutfiyah, Muh. Fitrah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. CV Jejak: Bima..
- Moleong, Lexy J, . 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J, . 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nafis, Durrun. 2022. *Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Baroah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan*. Skripsi: IAIN Madura. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo. 2007. *Metodologi Tentang Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurlita, Etik. 2019. *Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.
- Oktriani, Yesi. 2021. *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk*
- Pebruary, Silviana dkk. 2019. *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Rahmadani, Desti Fatma. 2021. *Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah di BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo*. Makalah: UII, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Program Studi Akuntansi.
- Rianto, M. Nur. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridwan. 2002. *Manajemen Baitul Mal Wa Ta Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sa'diyah, Chalimatus. 2020. *Analisis Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Syariah Tangerang*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah.
- Sudijono, Anas. 2007. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.
- Syagid, Arif, dkk. 2019. Strategi Marketing Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Perspektif Ekonomi Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong Pamekasan. *E-Jurnal STEI Masyarakat Madani Pamekasan*. Volume 3, Nomor 1.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
- Wiroso. 2005. *jual beli murabahah*. Yogyakarta: UII Prees.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Dengan Akad <i>Murabahah</i> Di Kspps Bmt Ugt Nusantara Capem Jember Kota	<ol style="list-style-type: none"> Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Akad <i>Murabahah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Konsep Praktik Konsep Pembiayaan Kendaraan barokah Akad <i>Murabahah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> pengertian praktik Tingkatan praktik pengertian pembiayaan tujuan pembiayaan fungsi pembiayaan Pembiayaan KBB pengertian akad <i>murabahah</i> Mekanisme akad <i>murabahah</i> Rukun akad <i>murabahah</i> Syarat akad <i>murabahah</i> 	-Informan: <ul style="list-style-type: none"> - Kecapem - Kasir - AOP - AOSP - Nasabah -Kepustakaan -Dokumentasi	Jenis penelitian <ul style="list-style-type: none"> - <i>field research</i> Pendekatan penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi Analisis data <ul style="list-style-type: none"> - reduksi data - penyajian data - penarikan kesimpulan Keabsahan data <ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi sumber - Triangulasi teknik 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana mekanisme pembiayaan KBB dengan akad <i>murabahah</i> di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota? Bagaimana dampak praktik pembiayaan KBB dengan akad <i>murabahah</i> di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Kholidah
Nim : E20191127
Prodi Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa ini skripsi dengan judul “ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAROKAH DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA” ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat *agar* dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 21 November 2023

Penyusun



Diana Kholidah
NIM. E20191127



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHU-0002288.AH.01.26 TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



No :141/B.202/KOP. UGT/2023
Perihal :Konfirmasi Penelitian
Lampiran :---- ooOoo ----

Kepada Yth;
DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Di Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.


Dengan hormat,
Berdasarkan telah dilaksanakannya penelitian di kantor BMT
UGT SIDOGIRI Cab.Pembantu Jember kota pada Hari Senin
Tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 05
Oktober 2023 dengan nama mahasiswi sebagai berikut:

Nama : DIANA KHOLIDAH
NIM : E20191127
Semester : SEMBILAN
Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan
Syariah

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswi tersebut di
atas Telah selesai melaksanakan penelitian di BMT UGT
SIDOGIRI Cab.Pembantu Jember kota.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Walaikum salam War. Wab.
Jember, 05 OKTOBER 2023
Koperasi BMT UGT Nusantara,
Kepala Cab.Pembantu,











JAUHARUL MUKHTAR

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut yang Bapak/ibu ketahui, apa maksud dari akad *murobahah* itu sendiri?
2. Apakah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota pada pembiayaan KBB menerapkan akad *murobahah*?
3. jika iya, bagaimana mekanisme praktik pembiayaan KBB dengan akad *murobahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota?
4. Kapan waktu operasional pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota?
5. Apakah praktik pembiayaan KBB dengan akad *murobahah* ini memudahkan calon nasabah?
6. Apa saja keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dari adanya pembiayaan KBB dengan akad *murobahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota?
7. Bagaimana dengan pihak KSPPS BMT UGT Nusantara sendiri? apakah ada dampak yang dirasakan dari adanya pembiayaan KBB dengan akad *murobahah*?
8. Bagi calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota ini, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? apakah ada berkas-berkas yang harus dibawa ke kantor KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota?


JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian Jalan Kenanga No 59-67, Darwo Timur, Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	19 Juni 2023	Menyerahkan surat izin penelitian Skripsi di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota	
2.	21 Juni 2023	Observasi Awal peneliti di KSPPS BMT UGT Nusnatara CAPEM Jember Kota	
3.	20 September 2023	Wawancara dengan KECAPEM BMT UGT Nusantara	
4.	21 September 2023	Wawancara dengan AOP dan AOSP KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota	
5.	25 September 2023	Wawancara dengan para nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota	
6.	28 September 2023	Observasi terkait prakti pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota	
10.	30 September 2023	Melengkapi dokumentasi terkait praktik pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota	
14.	02 Oktober 2023	Menumpulkan data tentang gambaran umum KSPPS BMT GT Nusantara CAPEM Jember Kota	
15	05 Oktober 2023	Mengambil surat selesai penelitian	

Jember, 5 Oktober 2023




Fauharul Mukhtar
Kepala CAPEM


LAMPIRAN DOKUMENTASI




(Foto pembuatan Rekening Calon Nasabah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota)



((Foto pelaksanaan akad Murobahah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DAN PEMBINAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu



PMB/000000/REV/01

CABANG _____

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap _____ Bin _____ Jema keluarga : Pria/Wanita/

Tempat dan tgl lahir _____ Tg _____ Bin _____ Th _____

No Telp / Hp _____

Status Perkawinan _____ Belum menikah / Nikah / Cerai hidup / Cerai mati _____ tahun

Alamat (sesuai KTP) _____ RT / RW _____

Kel / Desa _____ Kecamatan _____

Kab / Kota _____ Kecamatan _____

Kode Pos _____ RT / RW _____

Desa / Kelurahan / Kecamatan _____

Kel / Desa _____ Kecamatan _____

Kab / Kota _____ Kecamatan _____

Status tempat tinggal _____ Hak milik / Kontrak / Memunggang wal / Rumah Dinas / Kos / _____

Pendidikan Terakhir _____ Mi / SD / SLTP / SLTA / D1, D2 / S1, S2 / _____ * Tahun _____

Sumber Pendapatan _____

Tani Dagang PNS Swasta Buruh Tidak bekerja

Wiraswasta Lain-lain _____ Sudah _____ tahun

Tempat Kerja / Usaha _____

Perusahaan / Instansi _____ Jabatan _____ th _____

Pendapatan tetap / rata _____

Organisasi _____

1. _____ Jabatan _____ Akut / Tak akut th _____

2. _____ Jabatan _____ Akut / Tak akut th _____

Tanggungjawab Dan Beban _____

Keluarga _____ 1. Suami/istri _____ 2. Anak _____ 3. Orang tua _____ 4. Lainnya _____

Pinjaman ke pihak lain _____

Perorangan Bank / BPR Koperasi Pegadaian Leasing

Lainnya _____ Keterangan _____

Kul bertanggung jawab _____ Status : Suami / Istri / Orang tua / Anak / _____

No Telp / Hp _____ 1. _____ 2. _____

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

Jumlah Pengajuan _____ Rp _____

Untuk keperluan _____

Akad Pembiayaan _____ Bertasaris Bahas / Jual Beli / Usaha _____ Keterangan Akad _____

Agunan berupa _____ Keterangan : Hak milik / Hak waris / Klusia*

Surat Agunan _____

BPKB SHM SHGB SHGU Letter C SKT Petak D

Electronic Lainnya _____

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bersedia untuk dilakukan cek riwayat kredit / pembiayaan kami di lembaga keuangan lain melalui layanan informasi debitur serta sanggup menaati peraturan BMT-UGT Nusantara yang berkaitan dengan pembiayaan.

- 22 -

Permohon _____ Suami / Istri / Wali / _____ AOSP _____

**(Foto Formulir Pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara
CAPEM Jember Kota)**



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DAN PEMBINAAN SYARIAH

BMT UGT NUSANTARA

Usaha Gabungan Terpadu

WALAH SALAM, BANTU, BERTAMBAH, BERKUALITAS, BERKEMAJUAN, BERKEADILAN



CABANG _____

PMB/FRM/010/REV01

**SURAT KETERANGAN
PEMERIKSAAN DAN APPRAISAL KENDARAAN**

Pada hari ini _____ tanggal / / tahun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap

Jabatan _____

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa agunan kendaraan sebagai berikut:

Jenis : _____ Nopol : _____

Merek : _____ No BPKB : _____

Warna : _____ No. Rangka : _____

Tahun : _____ No. Mesin : _____

Atas Nama : _____

Alamat : _____

Kondisi kendaraan : _____

Agunan di atas adalah benar-benar telah di appraisal dengan nilai sebagai berikut:

Nilai Pasar : Rp _____

Nilai Taksasi : Rp _____

Maks. Pencarian _____ % = Rp _____

Pengajuan : Rp _____ = _____ %

Terbilang : (_____)

Dasar nilai pasar _____

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan kami bersedia mengganti apabila keterangan yang kami buat tidak sesuai dengan kenyataan.

Dibuat di _____
.....-20.....

Pembuat,

Persetujuan,

(_____)
AOAP

(_____)
KCP/ KCB

(Foto Surat Keterangan pemeriksaan dan Appraisal Kendaraan)



(Foto Wawancara dengan Kepala CAPEM Jember Kota)



(Foto Wawancara dengan Kasir KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota)



(Foto Wawancara dengan Kasir dan AOP KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota)



(Foto Wawancara dengan Pak Sugiarto selaku AOSP KSSP BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota)



(Foto bersama Bapak Abdul Rohman AOSP 2 KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota)



(Foto Bersama Bapak Helis Saputra selaku Nasabah dan Bapak Yoyon selaku AOP Ketika Kunjungan ke rumahnya untuk melakukan wawancara)



(Foto Bersama dengan AOSP 3 Roni Abdul Wahab KSPPS BMT UGT
Nusantara CAPEM Jember Kota)

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**(Foto Wawancara dengan Ibu Wike Amaliya Nasabah KSPPS BMT UGT
Nusantara CAPEM Jember Kota)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



**(Foto Bersama Bapak Mat Juri Selaku Nasabah KSPPS BMT Nusantara
CAPEM Jember Kota)**



**(Foto Bersama dengan Bapak Tiur Masargi Nasabah KSPPS BMT UGT
Nusantara CAPEM Jember Kota)**



**(Foto Bersama Bapak Muhammad Rici Sahyan Nasabah KSPPS BMT UGT
Nusantara CAPEM Jember Kota)**

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Diana Kholidah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Agustus 2000
Alamat : JL. Melati XI/58 Lingk. Pattimura, Jember Kidul,
Kec. Kaliwates. Kab. Jember
No. Hp : 089530104754
Email : dkholidah6@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Riyadlus Sholihien (2006-2008)
2. MI Riyadlus Sholihien (2008-2013)
3. SMPN 7 Jember (2013-2016)
4. MAN 2 Jember (2016-2019)
5. UIN Kiai Achmad Siddiq Jember :
 - a. Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
 - b. Angkatan : 2019
 - c. NIM : E20191127